



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kaur Tengah,**  
berkedudukan di Jalan Raya Manna – Bintuhan Desa Padang  
Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, yang diwakili  
oleh **Gina Gianti** selaku Kepala BRI Unit Kaur Tengah, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Tirta Saputra**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2. **Albert Pratama**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3. **Marzuki**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4. **Marsihul Alpi S**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.147/XIX/MKR/08/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor 10/SK.Pdt/2018/PN.BTH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n:

**Sirwan Ali**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Baru Kecamatan Kinal, tempat lahir Tanjung Baru, tanggal lahir 1 Juli 1977, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

**Furmawati**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Baru Kecamatan Kinal, tempat lahir Gedung Wani, tanggal lahir 12 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PNBhn, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memutus dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.66.506.966,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 10040 a.n. Sirwan Ali dan tanah perkarangan dengan bukti kepemilikan SHM No: 10039 a.n. Sirwan Ali kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 10040 a.n. Sirwan Ali dan tanah perkarangan dengan bukti kepemilikan SHM No: 10039 a.n. Sirwan Ali berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 10040 a.n. Sirwan Ali dan tanah perkarangan dengan bukti kepemilikan SHM No: 10039 a.n. Sirwan Ali untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa 1, 2 dan 3 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para Pihak akan tetapi upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan (gagal), sehingga dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan para Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Sirwan Ali dan Furmawati, **(Bukti P – 1)**;
- Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Sirwan Ali dan Furmawati, **(Bukti P – 2)**;
- Fotocopy Permohonan Pinjaman atas nama Sirwan Ali dan Furmawati, **(Bukti P – 3)**;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirwan Ali, **(Bukti P – 4.1)**;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Furmawati, **(Bukti P – 4.2)**;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10039 atas nama Sirwan Ali, **(Bukti P – 5.1)**;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10040 atas nama Sirwan Ali, **(Bukti P – 5.2)**;
- Fotocopy Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Sirwan Ali, **(Bukti P – 6)**;
- Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sirwan Ali dan Furmawati, **(Bukti P – 7)**;
- Rekening Koran Pinjaman atas nama Sirwan Ali dan Furmawati, **(Bukti P – 8)**.

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan surat bukti P – 8 merupakan surat bukti asli dan seluruh surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung

Halaman 3 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, yang mana para Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia dan saat ini tidak dapat lagi melakukan angsuran;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui para Tergugat dimana pengakuan dapat menjadi bukti benarnya surat gugatan tersebut (*vide* Pasal 311 RBg), akan tetapi dalam Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diserahkan dengan telah memenuhi syarat formil dan telah diperlihatkan aslinya sehingga kemudian setelah di baca, diteliti dan dicermati alat bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti surat dihubungkan dengan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II didapat fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2016 telah meminjam uang kepada Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.246/5686/3/2016 tanggal 21 Maret 2016. Berdasar pada Perjanjian Kredit, para Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan. Namun dalam masa kredit berjalan, para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.246/5686/3/2016 tanggal 21 Maret 2016, dimana para Tergugat tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit para Tergugat menunggak sejumlah Rp66.506.966,00 (Enam puluh enam juta lima

Halaman 4 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dan kondisi kredit para Tergugat saat ini dalam kategori Macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka akan dipertimbangkan tentang tuntutan/petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 1** dimana Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, hal tersebut berkaitan erat dengan petitum lainnya maka akan diputuskan setelah memutus petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 2** dimana Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Oleh karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPdata sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 3** dimana Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp66.506.966,00 (Enam puluh enam juta lima ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Oleh karena telah sesuai dengan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak maka Hakim memandang bahwa jumlah kewajiban yang harus di bayar Tergugat I dan Tergugat II masih adil, pantas dan wajar, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 4** mengenai hak Penggugat untuk melakukan penjualan agunan berupa tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10040 atas nama Sirwan Ali dan tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 10039 atas nama Sirwan Ali milik Para Tergugat melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana terhadap benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan ataupun agunan dalam suatu perjanjian maka terhadap benda tidak bergerak tersebut harus didaftarkan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan tetapi terhadap surat bukti P – 5.1 dan surat bukti P – 5.2 tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan telah didaftarkanya Hak Tanggungan terhadap obyek tersebut, terlebih dalam pelaksanaan lelang dibutuhkan proses eksekusi atas persetujuan pimpinan pengadilan negeri, oleh karenanya petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 5**, oleh karena tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak

Halaman 5 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **tentang petitum 6**, Hakim berpendapat para Tergugat atau siapa saja yang menguasai/menempati obyek agunan tidak perlu diperintahkan untuk segera mengosongkan atau menyerahkan obyek agunan karena selain dirasa tidak manusiawi, upaya itu pun tentu dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian petitum angka ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini, dengan demikian terhadap **petitum 7** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp66.506.966,00 (Enam puluh enam juta lima ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2018** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan,

Halaman 6 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hadepa Zuhli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Hadepa Zuhli, S.H.**

**Erif Erlangga, S.H.**

## Rincian biaya:

|        |                       |                        |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 1.     | Pendaftaran           | : Rp 30.000,00.        |
| 2.     | ATK                   | : Rp 50.000,00.        |
| 3.     | Redaksi               | : Rp 5.000,00.         |
| 4.     | Materai               | : Rp 6.000,00.         |
| 5.     | Panggilan Penggugat   | : Rp 75.000,00.        |
| 6.     | Panggilan Tergugat I  | : Rp125.000,00.        |
| 7.     | Panggilan Tergugat II | : <u>Rp125.000,00.</u> |
| Jumlah |                       | <b>Rp416.000,00</b>    |

**(Terbilang: Empat ratus enam belas ribu rupiah).**

Halaman 7 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.